

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dalam teknologi digital telah merubah ekonomi dan sosial di Indonesia secara signifikan.¹ Awalnya, pembayaran dilakukan dengan uang tunai, tetapi kini dengan kemajuan internet dan *smartphone*, metode pembayaran tanpa uang tunai seperti *e-wallet*, transfer bank, dan QRIS menjadi pilihan utama masyarakat. QRIS, yang diperkenalkan oleh Bank Indonesia pada tahun 2019, adalah standar kode QR nasional yang menyediakan kemudahan untuk melakukan pembayaran melalui berbagai aplikasi seperti *GoPay*, *OVO*, dan *Dana*.² Dengan sistem ini, transaksi dapat dilakukan tanpa harus menggunakan kartu kredit atau uang tunai, cukup dengan memindai kode QR menggunakan ponsel.

Di dalam masyarakat Indonesia, penggunaan pembayaran *non* tunai telah tumbuh dengan pesat. Data dari Bank Indonesia menunjukkan bahwa volume transaksi QRIS telah mencapai lebih dari 1 miliar transaksi setiap bulan pada tahun 2023, yang menunjukkan bagaimana teknologi ini telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.³ Peningkatan ini terjadi karena pandemi Covid-19, yang mendorong masyarakat untuk menghindari kontak fisik, menjadikan metode

¹ Mutia Romadani, "Implementasi Qris Sebagai Metode Pembayaran Digital Zakat, Infak, Sedekah (Zis) Di Lazismu Banyumas" (UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhro Purwokerto, 2025).

² Indonesia Bank, "Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)," Bank Indonesia, 2020, <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/ritel/kanal-layanan/qris/default.aspx>? Diakses Pada Tanggal 22-01-2026

³ Indonesia Bank, "Laporan Tahunan Sistem Pembayaran Indonesia," Bank Indonesia, 2023, <https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/default.aspx>. Diakses Pada Tanggal 27-01-2026

pembayaran digital lebih aman dan efisien.⁴ Namun, kemajuan ini juga menghadirkan tantangan, seperti risiko keamanan data dan kemungkinan penyalahgunaan.⁵ Dari sudut pandang hukum positif, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mengatur berbagai transaksi digital ini, yang mencakup perlindungan data pribadi serta sanksi bagi yang melanggar.⁶ Perkembangan ini menunjukkan bahwa keberadaan teknologi digital tidak hanya memberikan kemudahan, tetapi juga memerlukan peraturan yang ketat untuk menghindari risiko yang mungkin terjadi.

Dalam Islam, yang mencakup infak (sumbangan sukarela dari kekayaan) dan sedekah (untuk tujuan baik), telah mengalami perubahan digital.⁷ Infak dan sedekah merupakan praktik sunnah yang dianjurkan dalam ajaran Islam, seperti yang tertera dalam surah Al-Baqarah 2: 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَنَابِلَ
فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Perumpamaan orang yang menginfakan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui." (QS. Al-Baqarah 2: 261).⁸

Perumpamaan itu menunjukkan bahwa satu tindakan amal dengan niat tulus akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT, jauh lebih besar

⁴ QRIS Interactive, "Sejarah QRIS 2019–2025 : Dari Standardisasi Nasional hingga Ekspansi Lintas Negara," 2025, <https://qris.interactive.co.id/>. Diakses Pada Tanggal 05-02-2026

⁵ Fridayani dan Cuaca Benny, "Transaksi Keuangan Digital Menggunakan Qris Ditinjau Dari Aspek Hukum," *Teaching and Learning Journal of Mandalika* 4, no. 2 (2023): 164–74.

⁶ Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008," 2008.

⁷ Putri Permata Darwis, "Implementasi Pembayaran Infaq Dan Sedekah Melalui Layanan Qris" (Universitas Islam Negeri Palopo, 2025).

⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 55.

daripada nilai uang yang diberikan. Ayat ini menegaskan bahwa Allah memberi karunia dengan sangat luas dan memiliki pengetahuan yang mendalam. Oleh karena itu, pahala yang berlipat tersebut diberikan sesuai dengan keikhlasan dan kualitas amal seseorang. Ayat ini juga mengajak umat Islam untuk tidak merasa ragu dalam berinfak, karena setiap pengorbanan harta di jalan Allah sesungguhnya adalah investasi spiritual yang mendatangkan banyak manfaat, baik di dunia maupun di akhirat.

Sedekah menurut bahasa berasal dari kata *shidqoh* yang berarti benar.⁹ Para ulama menyebutkan orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Jadi sedekah adalah cara seseorang mewujudkan dan mencerminkan keimanannya. Secara terminologi, sedekah berarti pemberian sukarela kepada orang lain (terutama kepada orang-orang yang lebih membutuhkan, yang tidak ditentukan jenis, jumlah maupun waktunya).¹⁰ Sedekah tidak terbatas pada pemberian yang bersifat material saja tetapi juga dapat berupa jasa yang bermanfaat bagi orang lain. Bahkan senyum yang dilakukan dengan ikhlas untuk menyenangkan orang lain termasuk kategori sedekah. Hukum dari sedekah adalah sunnah, yaitu amalan yang jika dilakukan akan mendapatkan dosa.¹¹

Menurut ulama sedekah pada dasarnya dibagi dua bagian yaitu:

1. Sedekah yang sifatnya wajib terbatas, dalam hal ini terbatas jenis, jumlah, kadar harta benda yang harus dikeluarkan, dalam hal ini ia adalah zakat.¹²

⁹ Ariffin Omar, *Sedekah Jaminan Keharmonian Umat Menurut Sunnah* (Kuala Lumpur: Perpustakaan Negara Malaysia, 2006), 2.

¹⁰ Zulkifli, *Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, dan Pajak*, ed. oleh Sukiyat (Yogyakarta: KaliMedia,), 31.

¹¹ Omar, *Sedekah Jaminan Keharmonian Umat Menurut Sunnah*, 9.

¹² Zulkifli, *Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, dan Pajak*, 21.

2. Sedekah yang sifatnya wajib tidak terbatas, yaitu sedekah yang dituntut untuk kepentingan umum, yaitu suatu kewajiban bersedekah sesudah kewajiban zakat, karena situasi/kondisi masyarakat, menuntutnya untuk kepentingan umum sangat mendesak, seperti ada bencana banjir, gunung meletus, peperangan untuk mempertahankan agama atau negara.¹³

Hadis dari Nabi Muhammad SAW menekankan betapa pentingnya bersedekah:

الصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطَايَا كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ

Artinya: "Sedekah dapat menghapuskan dosa layaknya air memadamkan api. " (HR. Tirmidzi).¹⁴

Makna dari hadis ini berarti bahwa sedekah yang tulus memiliki kekuatan luar biasa untuk menghapus dosa, sama seperti air yang mampu memadamkan api yang berkobar dengan cepat.

Dengan adanya digitalisasi, kini infak dan sedekah dapat dilakukan lewat QRIS, di mana para *munfiq* hanya perlu memindai kode QR yang ada di masjid atau di aplikasi untuk melakukan transfer dana dengan cepat. Hal ini sangat memudahkan, khususnya untuk generasi muda yang lebih mahir dengan teknologi. Perkembangan digital ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan kemudahan dalam beribadah, seperti yang dinyatakan dalam firman Allah:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

¹³ Omar, *Sedekah Jaminan Keharmonian Umat Menurut Sunnah*, 16.

¹⁴ Zulkifli, *Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, dan Pajak*, 25.

Artinya : "*Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.*" (QS. Al-Baqarah: 185).¹⁵

Namun, hal ini juga menimbulkan pertanyaan tentang keabsahan dan keamanan, karena dana yang dikumpulkan harus digunakan sesuai syariat, seperti untuk kepentingan masjid atau fakir miskin.

QRIS memiliki peranan penting dalam pengumpulan dana infak dan sedekah di masjid. Di Indonesia, masjid sering kali berfungsi sebagai pusat kegiatan sosial dan keagamaan. Kini, pengumpulan dana melalui kotak amal tradisional telah ditambah dengan QRIS.¹⁶ Dengan menggunakan QRIS, para jamaah dapat memberikan infak atau sedekah kapan saja, bahkan dari rumah mereka, melalui aplikasi perbankan. Hal ini meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan dana, mengurangi kemungkinan kehilangan uang tunai, serta memfasilitasi transparansi melalui laporan yang bersifat digital.¹⁷

Masjid Jami' Gresik terletak strategis di pusat *Kota Gresik*, di area Kauman dekat Alun-Alun Gresik dan pusat bisnis, memudahkan akses bagi warga lokal dan pengunjung untuk beribadah atau wisata religi yang terdapat informasi dari berita radar Gresik Jawa pos pada tahun 2023.¹⁸ Di Masjid Jami' Gresik, QRIS dimanfaatkan untuk mengumpulkan dana infak harian dan sedekah, yang digunakan untuk pembangunan atau bantuan sosial. Peran ini tidak hanya

¹⁵ Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 37.

¹⁶ Wijaya Andika, "Penghimpunan Dana Infaq Pembangunan Masjid Di Jalan Raya Dalam Perspektif Maqashid Syariah" (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2023).

¹⁷ Ulil Albab Al Umar Ahmad, "Qris Sebagai Sistem Pembayaran Digital Untuk Meningkatkan Akses Keuangan Masyarakat Di Indonesia," *Journal of Economics and Business* 2, no. 2 (2025): 103–14.

¹⁸ Hany Akasah, "Dibangun saat Penyebaran Islam, Masjid Jami' Kini Jadi Jujukan Wisata," *radargresik.jawaposgresik.*, 2023, <https://radargresik.jawapos.com/features/83941160/dibangun-saat-penyebaran-islam-masjid-jami-kini-jadi-jujukan-wisata>. Diakses Pada Tanggal 18-11-25

mempermudah, tetapi juga meningkatkan partisipasi secara lebih luas, karena QRIS terhubung dengan berbagai *platform* digital. Dari sudut pandang hukum Islam, pemanfaatan QRIS perlu memastikan bahwa dana tersebut dikelola sesuai dengan prinsip syariah, seperti infak dan sedekah, yang harus disalurkan dengan ikhlas dan tanpa paksaan.

Meskipun, QRIS memberikan kemudahan, ada kemungkinan adanya risiko hukum bagi para penyumbang. Risiko yang paling penting meliputi keamanan informasi, penipuan, dan kesalahan dalam transaksi. Seperti kasus penipuan penggantian barcode QRIS kotak amal di Masjid Istiqlal, di mana pelaku mengarahkan dana ke rekening pribadi.¹⁹ Jika ada informasi pribadi penyumbang bocor, ini dapat melanggar privasi yang dilindungi oleh Undang-Undang ITE.²⁰ Selain itu, terdapat risiko penyalahgunaan dana oleh pengurus masjid, misalnya jika dana sumbangan digunakan untuk tujuan yang tidak sesuai, hal ini bisa dianggap sebagai pelanggaran kepercayaan.

Dari perspektif hukum Islam jika *munfiq* merasa haknya dilanggar, seperti tidak adanya transparansi dalam penggunaan dana, hal ini bisa bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam An-Nisa 4:58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

¹⁹ CNN Indonesia, “BI Buka Suara soal Kasus Penipuan QRIS Kotak Amal Masjid di Jakarta,” CNN Indonesia, 2023, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230411173128-78-936376/bi-buka-suara-soal-kasus-penipuan-qr-is-kotak-amal-masjid-di-jakarta>. Diakses Pada Tanggal 11-11-25

²⁰ Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008.”

Artinya: "Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. " (QS. An-Nisa: 58).²¹

Risiko ini memperlihatkan pentingnya adanya perlindungan hukum untuk memastikan bahwa praktik keagamaan tidak terhambat oleh masalah duniawi.²² Kepentingan untuk melindungi hak-hak para *munfiq* sangatlah penting karena infak dan sedekah merupakan bentuk ibadah yang perlu dijaga agar tidak terganggu. Dalam hukum Islam, perlindungan ini berdasarkan pada prinsip *hifdz al-mal* (perlindungan harta), yang menyatakan bahwa harta yang disampaikan harus terjamin keamanannya dan digunakan dengan tepat.²³

Hadis dari Nabi yang mengatakan:

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطَيِّبِ نَفْسٍ مِنْهُ

Artinya: "Harta seorang muslim adalah haram bagi yang lain kecuali dengan kerelaan hatinya. " (HR. Ahmad).²⁴

Menegaskan bahwa pengelolaan dana infak harus dilakukan dengan aman.

Perspektif hukum positif Indonesia, perlindungan bagi *munfiq* (pemberi infak dan sedekah) yang menggunakan QRIS sebagai media digital penghimpunan dana di masjid melibatkan beberapa undang-undang utama, pertama Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menetapkan aturan tentang operasional bank syariah di Indonesia. Ini sangat relevan dengan pemanfaatan QRIS untuk mengumpulkan dana infak dan sedekah, karena banyak dari transaksi tersebut dilakukan lewat bank syariah atau produk syariah seperti

²¹ Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 85.

²² Waluyo et al., "Regulasi Dan Pengawasan Uang Elektronik Syariah: Antara Inovasi Fintech Dan Kepatuhan Syariah," *Jurnal Central Publisher* 2, no. 6 (2024): 2987–2642.

²³ Ginanjar Eka Permana dan Musyafi Usman, "Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah dalam Perspektif Maqasid Syariah," *Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 2 (2025): 827–44.

²⁴ Zulkifli, *Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, dan Pajak*, 31.

tabungan syariah dan *e-wallet* syariah.²⁵ Dalam Pasal 1 ayat (12), undang-undang ini menjelaskan bahwa bank syariah adalah lembaga yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk juga pengumpulan dana melalui beragam produk.²⁶ Di dalam konteks QRIS, sistem ini sering terhubung dengan bank syariah seperti Bank Syariah Indonesia (BSI), sehingga memfasilitasi transaksi infak dan sedekah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dengan adanya perlindungan ini para *munfiq* dapat terhindar dari risiko penyalahgunaan dana, mengingat bank syariah diwajibkan untuk melaporkan penggunaan dana secara teratur. Apabila terjadi pelanggaran, seperti penggunaan dana infak untuk tujuan yang bertentangan dengan syariah, *munfiq* bisa mengajukan gugatan melalui jalur pengaduan di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).²⁷ Kebutuhan untuk undang-undang ini semakin mendesak seiring dengan bertambahnya kasus penipuan online, seperti *phishing* (pencurian data) atau *skimming* (pencurian data kartu) QRIS, yang dapat membuat *munfiq* ragu untuk berpartisipasi karena khawatir bahwa dana mereka tidak aman atau tidak sesuai dengan syariah. Oleh karena itu, undang-undang ini juga mendukung pengembangan sistem keamanan syariah guna mencegah masalah tersebut.

Kedua, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) berfungsi sebagai landasan hukum utama bagi transaksi digital di Indonesia, yang mencakup penggunaan QRIS untuk mengumpulkan dana

²⁵ Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah” 1998 (2008).

²⁶ Ibid, 3.

²⁷ Aisyah Syafa Carolina, “Analisis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Lembaga Baitul Maal Wa Tamwil (BMT): Studi Kasus Bmt Global Insani,” *Jurnal Impresi Indonesia (JII)* 04, no. 11 (2025): 5211–18.

infak dan sedekah.²⁸ Dalam Pasal 1 ayat (1), transaksi elektronik diartikan sebagai tindakan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik.²⁹ Oleh karena itu, QRIS sebagai salah satu bentuk transaksi elektronik diawasi dengan ketat oleh undang-undang ini terkait dengan keamanan data, privasi, dan hukuman bagi pelanggar. Sebagai contoh, Pasal 5 mewajibkan semua pihak yang mengoperasikan sistem elektronik untuk menjaga kerahasiaan data pengguna, termasuk informasi pribadi *munfiq* seperti nomor rekening atau catatan transaksi infak serta sedekah.³⁰ Jika terjadi kebocoran data atau penipuan, seperti kasus kode QR yang palsu yang bisa menyebabkan kehilangan uang, *munfiq* memiliki hak untuk melaporkan kepada aparat kepolisian atau ke pengadilan, dengan hukuman penjara yang berat hingga 12 tahun sesuai dengan Pasal 30.

Selain itu, undang-undang ini juga memberikan perlindungan terhadap berbagai bentuk kejahatan siber, seperti peretasan yang sering terjadi dalam transaksi online. Perlindungan ini sangat penting karena kasus penipuan online di Indonesia telah meningkat secara signifikan, dengan lebih dari 10.000 kasus per tahun mengenai transaksi digital menurut data dari *Indonesiabaik.id*.³¹ yang membuat masyarakat, terutama yang tidak terlalu mengerti teknologi, merasa ragu untuk menggunakan QRIS. Dengan adanya regulasi ITE yang kuat, *munfiq* mendapatkan jaminan hukum bahwa transaksi mereka aman, sehingga dapat

²⁸ Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008.”

²⁹ Ibid, 2.

³⁰ Ibid, 5.

³¹ Nurrahim Titania, “Maraknya Penipuan di Era Digital,” *Indonesiabaik.id*, 2023, <https://indonesiabaik.id/>. Diakses Pada Tanggal 05-02-2026

mendorong partisipasi aktif dalam filantropi Islam secara digital tanpa kekhawatiran akan risiko hukum.

Ketiga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menetapkan perhatian pada hak-hak yang dimiliki konsumen dalam berbagai jenis transaksi.³² Hal ini juga berkaitan dengan *munfiq* yang berperan sebagai "konsumen" ketika menggunakan layanan pembayaran digital seperti QRIS. *Munfiq* dipandang sebagai konsumen yang memanfaatkan QRIS dari penyedia layanan seperti bank atau aplikasi *e-wallet* digital. Oleh karena itu, undang-undang ini penting untuk menjamin kejelasan dan keadilan dalam transaksi infak dan sedekah. Dalam Pasal 4, undang-undang ini mengatur hak konsumen untuk menerima informasi yang akurat, jujur, dan tidak menyesatkan tentang produk atau layanan.³³ Ini berarti penyedia QRIS harus memberikan informasi secara lengkap terkait proses transaksi, biaya yang dikenakan, dan penggunaan dana.³⁴

Jika penyedia gagal memberikan transparansi, seperti tidak mengonfirmasi transaksi infak atau sedekah, *munfiq* berhak untuk mengajukan keluhan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).³⁵ Selain itu, Pasal 19 memberikan hak kepada konsumen untuk mendapatkan kompensasi jika mengalami kerugian akibat kesalahan dari penyedia.³⁶ Pentingnya undang-undang

³² Agus Satory et al., *Hukum Perlindungan Konsumen* (Tangerang Banten: PT. Adikara Cipta Aksa, 2025), 10.

³³ Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, 1999.

³⁴ Satory et al., *Hukum Perlindungan Konsumen*, 5.

³⁵ Ibid, 14.

³⁶ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*.

ini semakin jelas dengan meningkatnya jumlah penipuan online yang melibatkan konsumen, yang membuat mereka enggan untuk terlibat dalam kegiatan amal. Dengan adanya perlindungan tersebut, *munfiq* dapat merasa tenang karena hak mereka sebagai konsumen terlindungi, yang berpotensi mendukung perkembangan filantropi Islam melalui QRIS tanpa terhalang masalah hukum.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan mengenai perlindungan hukum *munfiq* ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum positif dengan judul: **“Perlindungan Hukum *Munfiq* Terhadap Pengguna QRIS Sebagai Media Digital Penghimpunan Dana Infak dan Sedekah di Masjid Jami’ Gresik : Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka identifikasi masalah yang dijadikan bahan penelitian yaitu:

1. Aspek perlindungan hukum bagi *munfiq* (pemberi infak atau sedekah) dalam transaksi digital melalui QRIS. Jika terjadi gangguan sistem, kesalahan transfer, atau penyalahgunaan dana, siapa yang akan bertanggung jawab? Apakah pihak masjid, atau penyedia layanan QRIS?
2. Ketiadaan regulasi spesifik yang mengatur infak dan sedekah, terutama dalam kerangka hukum Islam. Regulasi yang ada seperti UU ITE dan peraturan Bank Indonesia hanya mengatur transaksi elektronik secara umum, bukan konteks ibadah sosial keagamaan.
3. Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) tertulis dan mekanisme pengaduan yang formal dalam pengelolaan transaksi QRIS di Masjid Jami’

Gresik. Kondisi ini menyebabkan ketidakjelasan tanggung jawab apabila terjadi kendala transaksi, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi *munfiq* selaku pengguna layanan.

4. Meskipun transaksi melalui QRIS tercatat secara otomatis dalam sistem perbankan, laporan keuangan penggunaan dana infak dan sedekah di Masjid Jami' Gresik belum disampaikan secara rutin dan terdokumentasi kepada *munfiq*. Kondisi ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi pengelola dana belum terpenuhi.

C. Pembatas Masalah

Supaya penelitian ini lebih terarah dan fokus, dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka peneliti melakukan batasan penelitian yang hanya berfokus pada:

1. Objek penelitian dibatasi pada pengguna QRIS sebagai media digital penghimpunan dana infak dan sedekah di Masjid Jami' Gresik. Penelitian tidak mencakup masjid lain atau Lembaga zakat yang menggunakan sistem digital serupa.
2. Subjek penelitian difokuskan pada perlindungan hukum bagi *munfiq*, bukan pada aspek distribusi atau pengelolaan dana infak dan sedekah oleh takmir masjid.
3. Perspektif yang digunakan adalah hukum Islam (*Maqashid Syari'ah Fi Al-Muamalah*) dan hukum positif Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.

4. Penelitian tidak membahas aspek ekonomi makro atau efektivitas sosial penghimpunan dana infak dan sedekah digital, tetapi menekankan pada perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pihak penginfak (*munfiq*).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana mekanisme penggunaan QRIS sebagai media digital penghimpunan dana infak dan sedekah di Masjid Jami' Gresik ?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap *munfiq* (pemberi infak dan sedekah) dalam penggunaan QRIS di Masjid Jami' Gresik ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum positif ?

E. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan latar belakang diatas yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan mekanisme penggunaan QRIS dalam penghimpunan dan infak dan sedekah di Masjid Jami' Gresik.
2. Untuk menganalisis bentuk dan prinsip perlindungan hukum bagi *munfiq* dalam penggunaan QRIS ditinjau dari perspektif hukum Islam (*Maqashid Syari'ah Fi-Muamalah*) dan hukum Positif.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum Islam, khususnya terkait perlindungan hukum

bagi penginfak dalam sistem keuangan digital. Selain itu, penelitian ini menambah *literatur* mengenai digitalisasi Islam yang masih relatif baru berkembang di Indonesia, serta dapat menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang membahas QRIS, infak digital, dan perlindungan konsumen syariah.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Pengelola Masjid Jami' Gresik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan rujukan dalam pengelolaan penghimpunan dana infak dan sedekah melalui QRIS agar dilaksanakan secara transparan, akuntabel, sesuai dengan prinsip syari'ah, serta memiliki kepastian dan perlindungan hukum bagi para *munfiq*.

b. Bagi *Munfiq*

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan penggunaan QRIS dalam penyaluran infak dan sedekah, khususnya terkait aspek keamanan, keabsahan transaksi, dan perlindungan hukum. Maka dari itu, *Munfiq* diharapkan dapat berinfak secara lebih aman, tenang, dan tetap bernilai ibadah sesuai dengan prinsip syariah.

c. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam hal perlindungan hukum bagi pemberi infak dan sedekah dan memberikan bukti empiric atau kajian sebagai bahan evaluasi.

d. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan mengenai penerapan QRIS dalam penghimpunan dana infak dan sedekah, khususnya terkait perlindungan hukum dan dapat memberikan pengalaman dalam melakukan penelitian sebagai tugas akhir syarat kelulusan.

3. Kegunaan Sosial

Penelitian ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana infak dan sedekah di lingkungan masjid, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan media digital dalam kegiatan amal keagamaan, serta mendukung Gerakan nasional *non-tunai (cashless society)* yang sejalan dengan nilai kejujuran, amanah, dan efesiensi dalam ajaran Islam.

F. Kajian Pustaka

Kajian dalam penelitian ini berfungsi untuk memberikan Gambaran mengenai penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian-penelitian terdahulu. Adapun hasil deskripsi penelitian sebelumnya dapat dilihat pada table 1.1.

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Putri Permata Darwis (2025) Implementasi Pembayaran	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa QRIS mempermudah	Pembayaran infak dan sedekah	1. Lokasi penelitian dan objek penelitian

	Infak Dan Sedekah Melalui Layanan Qris (Studi Kasus Masjid Agung Luwu Palopo) ³⁷	pembayaran infak dan sedekah serta meningkatkan transparansi pengelolaan dana, namun saat ini masih belum optimal karena kendala pemahaman teknologi, akses jaringan dan keamanan transaksi.	melalui QRIS	2. Perlindungan hukum <i>munfiq</i>
2	Hilma Nur Anisa (2025) Manajemen Penghimpunan Zis (Zakat, Infak Dan Sedekah) Melalui Digital Qris (Quick Response Code Indonesian	Hasil penelitian ini menunjukkan QRIS membuat proses pembayaran ZIS lebih cepat dan mudah, serta meningkatkan transparansi dalam pencatatan keuangan. Namun,	Pembayaran infak dan sedekah melalui QRIS	1. Lokasi penelitian dan objek penelitian 2. Perlindungan hukum <i>munfiq</i>

³⁷ Darwis, "Implementasi Pembayaran Infak Dan Sedekah Melalui Layanan Qris."

	Standard) Pada Baznas Provinsi Kalimantan Selatan ³⁸	penggunaan sistem ini belum maksimal karena ada masalah jaringan, kurangnya pemahaman di kalangan jamaah, dan kekhawatiran mengenai keamanan transaksi.		
3	Mutia Romadani (2025) Implementasi Qris Sebagai Metode Pembayaran Digital Zakat, Infak, Sedekah (Zis) Di Lazismu Banyumas ³⁹	Hasil penelitian ini menunjukkan QRIS mempermudah dan efisien serta meningkatkan transparansi pengelolaan dana ZIS, namun belum optimal karena kendala pemahaman teknologi, akses	Pembayaran infak dan sedekah melalui QRIS	1. Lokasi penelitian dan objek penelitian 2. Perlindungan hukum <i>munfiq</i>

³⁸ Hilma Nur Anisa, “Manajemen Penghimpunan Zis (Zakat, Infaq Dan Sedekah) Melalui Digital Qris (Quick Response Code Indonesian Standard) Pada Baznas Provinsi Kalimantan Selatan” (Universitas Islam Negeri Antasari, 2025).

³⁹ Mutia Romadani, “Implementasi Qris Sebagai Metode Pembayaran Digital Zakat, Infak, Sedekah (Zis) Di Lazismu Banyumas.”

		jaringan dan keamanan transaksi.		
4	Gilang Rizaldi dan Henri Agustin (2023) Studi Kualitatif Penggunaan QRIS (Quick Respond Indonesian Standard) dalam Pemungutan ZIS (Zakat, Infaq, dan Shadaqah) (Studi Empiris pada Masjid-Masjid di Kota Padang) ⁴⁰	Hasil penelitian ini menunjukkan QRIS membuat pembayaran ZIS menjadi lebih mudah dan efisien serta membantu meningkatkan transparansi keuangan masjid. Namun, penggunaannya belum maksimal karena jamaah masih kurang paham, sehingga diperlukan lebih banyak sosialisasi.	Pembayaran infak dan sedekah melalui QRIS	1. Lokasi penelitian dan objek penelitian 2. Perlindungan hukum <i>munfiq</i>

⁴⁰ Gilang Rizaldi dan Henri Agustin, "Studi Kualitatif Penggunaan QRIS (Quick Respond Indonesian Standard) dalam Pemungutan ZIS (Zakat, Infaq, dan Shadaqah) (Studi Empiris pada Masjid-Masjid di Kota Padang)," *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)* 5, no. 1 (2023): 115–26.

5	Jefik Zulfikar Hafizd dan Ditta Mardiatta (2021) Urgensi Zakat, Infak, Dan Sedekah Di Masa Pendemi Covid- 19 Prespektif Maqasid Syariah. ⁴¹	Hasil penelitian ini menunjukkan QRIS membuat pembayaran ZIS menjadi lebih mudah dan efisien serta mendukung penangan dampak ekonomi terutama pada masa pandemi. Pengelolaan dana ZIS ini sudah sesuai dengan prinsip maqashid syariah dan hukum islam	Pembayaran infak dan sedekah melalui QRIS	1. Lokasi penelitian dan objek penelitian 2. Perlindungan hukum <i>munfiq</i>
---	---	--	---	---

G. Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi hal dasar dalam melakukan penelitian antara lain, latar belakang, identifikasi, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

⁴¹ Hafizd Zulfikar Jefik dan Mardiatta Ditta, "Urgensi Zakat, Infak, Dan Sedekah Di Masa Pendemi Covid-19 Prespektif Maqasid Syariah," *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2021): 215–26.

Bab II Landasan Teori

Bab ini berisi uraian mengenai konsep-konsep dan teori-teori yang menjadi dasar dalam, penjelasan mengenai pengertian infak dan sedekah, QRIS sebagai media transaksi digital, perlindungan hukum bagi *munfiq*, Di samping itu, disajikan kajian penelitian terdahulu, dan merumuskan kerangka pemikiran (kerangka konseptual).

Bab III Metode Penelitian

Pada bab ini memaparkan mengenai metode penelitian yang digunakan oleh penulis yakni pendekatan penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian, dan sumber data penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pada bab ini penulis menyajikan data yang telah diolah, analisis data, dan membutuhkan hipotesis penelitian. Dengan menguraikan fakta lapangan terkait penggunaan QRIS, pengelolaan dan pelaporan dana. Menganalisis perlindungan hukum *munfiq* (hukum Islam dan hukum positif), dan membandingkan praktik dengan teori, lalu menarik makna dan implikasinya.

Bab V Penutup

Pada bab ini berisi Kesimpulan dari peneliti yang telah dilakukan. Saran yang ditujukan kepada berbagai pihak berdasarkan hasil penelitian serta keterbatasan yang terjadi dalam penelitian.